



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 411/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MAKASARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/~~Kelurahan~~/Desa **MAKASARI** Kecamatan **KALAPANUNGGAL** Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa MAKASARI Kecamatan KALAPANUNGGAL Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MAKASARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa MAKASARI Kecamatan

KALAPANUNGGAL Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MAKASARI

(YUDI HERMAWAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 411/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI ~~KELURAHAN~~/DESA
,MAKASARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI ~~KELURAHAN~~/DESA
MAKASARI DI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSEN ARRUSYDI	L	KP. KADUPUGUR RT. 001/001
2.	TISNA	L	KP. KADUPUGUR RT. 001/001
3.	DARWAN	L	KP. KADUPUGUR RT. 001/001
4.	BEBEN	L	KP. KADUPUGUR RT. 001/001
5.	SOLEHUDIN	L	KP. KADUPUGUR RT. 001/001
6.	SAEPUL BAHRI	L	KP. KADUPUGUR RT. 001/001
7.	APUD	L	KP. KADUPUGUR RT. 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAHRAH SYIFA KHUZNIAH	P	KP. CIMADU RT. 004/002
2.	IKRIMA ZULFA ROJAIYAH	P	KP. CIMADU RT. 004/002
3.	EMAN SULAEMAN	L	KP. KADUPUGUR RT. 025/001
4.	JUANDA	L	KP. CIMADU RT. 004/002
5.	TAUFIK RIPAI	L	KP. CIMADU RT. 004/002
6.	NASIH	L	KP. KADUPUGUR RT. 024/001
7.	DINDIN JAENUDIN	L	KP. CIKUNTEN RT. 003/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRFAN AFANDI	L	KP. RANJI RT. 05/02
2.	DIAN IRSANDI	L	KP. RANJI RT. 05/02
3.	ELISA SAPTIYANI	P	KP. RANJI RT. 05/02
4.	ALDIANSYAH	L	KP. RANJI RT. 05/02
5.	ERIK RIYADI	L	KP. RANJI RT. 05/02
6.	INA DANIATI	P	KP. RANJI RT. 05/02
7.	BASRI	L	KP. RANJI RT. 05/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL KARIM	L	KP. CISARUA RT. 07/03
2.	NANANG	L	KP. CISARUA RT. 07/03
3.	ECEP ALIYUDIN	L	KP. CISARUA RT. 27/03
4.	SONITO	L	KP. CIBADAK RT. 06/03
5.	RIZKY SHOHIBUL FADHILAH	L	KP. CIBADAK RT. 06/03
6.	ASEP KURNIA	L	KP. CISARUA RT. 07/03
7.	NARDI	L	KP. CISARUA RT. 07/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURYATI	P	KP CISARUA
2.	RATNA	P	KP CISARUA
3.	ALDIANA RUSLAN	L	KP CISARUA
4.	SIGIT DIMYATI	L	KP CISARUA
5.	ELAN SULAEMAN	L	KP CISARUA
6.	CHAGITA RIZKI	P	KP CISARUA
7.	PIKRI SUMADIREJA	L	KP CISARUA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI JUNAEDI	L	KP BABAKAN
2.	IMAN	L	KP BABAKAN
3.	DEDE KOBRIAH	P	KP CISARUA
4.	YANTI SUMIATI	P	KP CISARUA
5.	WITA NURAENI	P	KP BABAKAN
6.	AHMAD FAIZUZAMAN	L	KP BABAKAN
7.	REONAL PAN AMISA PUTRA	L	KP CISARUA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAMAYANTI	P	KP. CITIIS RT 15 RW 6
2.	REVI ARYANTI	P	KP. CITIIS RT 14 RW 6
3.	BERTI PURNAMAWATI	P	KP. CITIIS RT 14 RW 6
4.	WINI SEPTIANI	P	KP. CITIIS RT 14 RW 6
5.	HELAWATI	P	KP. CITIIS RT 14 RW 6
6.	IRWAN SETIAWAN	L	KP. CITIIS RT 15 RW 6
7.	AHMAD SIHABUDIN	L	KP. CITIIS RT 15 RW 6

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI SITI MASITOH	P	KP. CIBULUH RT 13 RW 5
2.	ENTI WIJAYANTI	P	KP. CIBULUH RT 11 RW 5
3.	PUPUD S	L	KP. CIBULUH RT 13 RW 5
4.	ANING RUHIYAT	L	KP. CIBULUH RT 12 RW 5
5.	ASEP S HAMDAN FARID	L	KP. CIBULUH RT 12 RW 5
6.	RODIYAH	P	KP. CIBULUH RT 11 RW 5
7.	MA'RUF M YUSUP	L	KP. CIBULUH RT 13 RW 5

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELA NURLAELA	P	Kp. Cirangkong RT 017/007
2.	TEGUH QAIDLATIRI ARBAITNO	L	Kp.Citiis Hilir RT 016/007
3.	RIKA SUHENDRA	L	Kp. Cirangkong RT 017/007
4.	UJANG HASAN SOLIHIN	L	Kp. Cirangkong RT 017/007
5.	YUSUP SUPRIADI	L	Kp. Cirangkong RT 017/007
6.	DEDE RUDIAWAN	L	Kp.Citiis Hilir RT 016/007
7.	ABDUL AZIZ	L	Kp.Citiis Hilir RT 016/008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSEN,S.Pd.I	L	Kp. Cirangkong RT 018/007
2.	IRMA NURUL HIKMAH	P	Kp. Cirangkong RT 018/007
3.	SITI HAIBAH YUSRIYYAH	P	Kp. Cirangkong RT 018/007
4.	AGUS KURNIAWAN	L	Kp. Cirangkong RT 028/007
5.	INEU SITI NURHASANAH	P	Kp. Cirangkong RT 017/007
6.	IWAN HERMAWAN	L	Kp. Cirangkong RT 028/007
7.	ASEP	L	Kp.Citiis Hilir RT 016/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUPRIADI, S.Pd, M.Pd	L	Kp. Cirangkong RT 019/007
2.	IWAN ARDIANSYAH	L	Kp. Cirangkong RT 019/007
3.	YUNI HERMAWATI	P	Kp. Cirangkong RT 019/007
4.	RAHMAH EKA KARLINA	P	Kp. Cirangkong RT 020/007
5.	MAULANA YUSUP	L	Kp. Cirangkong RT 020/008
6.	ENDIAS DWIKA SURYADI	L	Kp. Cirangkong RT 019/007
7.	ASEP DERI SAPUTRA	L	Kp. Cirangkong RT 019/007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDIN	L	Kp. Cirangkong RT 022/008
2.	ERIK SUMARNA	L	Kp. Cirangkong RT 023/008
3.	RESTI RISNAWATI	P	Kp. Cirangkong RT 023/008
4.	IDAM SUJANA	L	Kp. Cirangkong RT 023/008
5.	UJANG SUHERLAN	L	Kp. Cirangkong RT 022/008
6.	NINA MARLINA	P	Kp. Cirangkong RT 020/008
7.	SANDI KUSWANDI	L	Kp. Cirangkong RT 022/008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MAKASARI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



(YUDI HERMAWAN)